

Jln. Bariang Indah II No. 57 RT 02 RW 01 Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji. Kode Pos 25113

email: <u>dpcpermahipdg@yahoo.com</u> blog: <u>dpcpermahipadang.blogspot.co.id</u> 0821 7068 5008 (KELVIN)

Nomor

: 02 /Permahi.PDG/Pan-Pel/VIII/2019

Padang, 01 Oktober 2019

Lampiran

.

Perihal

: Surat Permohonan Narasumber

Kepada Yth,

Dr. Yoserwan, S.H, M.H

di tempat

Dengan hormat, sehubung dengan adanya Seminar Tahunan DPC Permahi Padang denga tema "POLEMIK RESTRUKTURISASI RUU KUHP", kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lengkap tentang RKUHP secara menyeluruh, dan mengetahui hal-hal yang lebih renci tentang RKUHP ini serta penyelesain polemik yang akan diselidiki. Kegiatan dimaksudkan akan kami laksanakan pada:

Hari/ Tanggal: Rabu/ 06 November 2019

Pukul

: 08.00-12.30.. Wib

Tempat

: Seminar F Universitas Andalas

Oleh karena itu, kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi Narasumber dalam acara yang dimaksud (jadwal yang terlampir). Berkaitan dengan materi yang akan diberikan kepada peserta, kami meminta kesediaan Bapak untuk mengirimkan via email berikut: Kelvinymb@gmail.com paling lambat Kamis/ 24 Oktober 2019, demikianlah surat permohonan kami sampaikan, atas perkenaan dan perhatian diucapkan terimakasih.



Jln. Bariang Indah II No. 57 RT 02 RW 01 Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji. Kode Pos 25113

email: <u>dpcpermahipdg@yahoo.com</u> blog: <u>dpcpermahipadang.blogspot.co.id</u> 0821 7068 5008 (KELVIN)

### Hormat Kami,

Dewan Perhimpunan Cabang Mahasiswa Hukum Indonesia

Ketua Seminar

Muhammad Farhan Arwin

Sekretaris Seminar

PANITIA PELAKSANA PERHIMPUNAN MANASISW

CABANG PADANG

Nikma Sri Muliani Yesa

Mengetahui,

Ketua Dewan Pimpinan Cabang

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia

Padano

Surya Atmaja Sinu

n



Jln. Bariang Indah II No. 57 RT 02 RW 01 Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji. Kode Pos 25113

email: <u>dpcpermahipdg@yahoo.com</u> blog: <u>dpcpermahipadang.blogspot.co.id</u> 0821 7068 5008 (KELVIN)

### KERANGKA ACUAN

#### KEGIATAN SEMINAR

# A. LATAR BELAKANG

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc* (partial) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistematik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah ( *natural person*) maupun korporasi (*corprate criminalresponbility*) dan pidana serta tindakan yang diterapkan.

Pembaharun buku I tentang ketentuan umu yang menguak, asas-asas hukum pidana sangat strategis karena berbeda dengan wetboek van strafrech voor nederlandsch-indie" 1915 No. 732. Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam terbentuk dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradan, Persatuan Indonesia, dan kebijaksanaan dalam Permusyarawatan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Jln. Bariang Indah II No. 57 RT 02 RW 01 Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji. Kode Pos 25113

email: <u>dpcpermahipdg@yahoo.com</u> blog: <u>dpcpermahipadang.blogspot.co.id</u> 0821 7068 5008 (KELVIN)

Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan "perlindungan masyarakat" (
social defence), yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional. Di samping keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat mutlak dimensional.

Sementara itu terkait dengan pembaharuan hukum pidana pasca kemerdekaan, sejatinya sudah dimulai dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1946 yang diumumkan tanggal 26 Febuari 1945 tentang peraturan hukum pidana. Dalam Pasal 5 menegaskan *Peraturan hukum pidana, yang seluruhnnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku".* 

Berbagai Rancangan Undang-undang baru atau revisi yang didalamnnya mengatur aspek pemidanaan telah dilakukan. Hanya saja problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia masih belum digantinya hukum pidana induk (kodifikasi) yang dimuat dalamKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan masyrakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan.

Terdapat Polemik dalam RKUHP ini yang bermula saat DPR RI pada masa pengurusan tahun 2014-2019 dalam prolegnas tahunan memasukan RKUHP sebagai Rancangan Undangundang yang disahkan menjadi Undang-undang, tapi rencana tersebut mendapatkan penolakan dari elemen masyrakat sipil baik itu Mahsiswa dan masyrakat seba terdapat pasal-pasal krusial yang terdapar dalam RKUHP tersebut yang menyebabkan banyaknya aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Dan untuk itulah kami menarik sekali mengangkat seminar ini dan mengundang orang orang yang ahli dalam bidanngya mengenai masalah yang terjadi menyangkut tentang RKUHP ini.



Jln. Bariang Indah II No. 57 RT 02 RW 01 Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji. Kode Pos 25113

email: <u>dpcpermahipdg@yahoo.com</u> blog: <u>dpcpermahipadang.blogspot.co.id</u> 0821 7068 5008 (KELVIN)

Berangkat dari uraian tersebut, maka perubahan terhadap KUHP merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka harmonisasi peraturan dengan rasa keadilan masyarakat. Terkait dengan hal itu, sudah tepatlah program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016 yang memasukkan revisi KUHP. Namun, pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP), yang dilakukan oleh DPR RI saat ini, seyogyanya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan agar tercipta KUHP yang humanis dan adil. Dan untuk itu kami mengangkat tema 'POLEMIK RESTRUKTURISASI RKUHP".

#### B. Tujuan

Tujuan Seminar ini adalah untuk:

- 1. Memetakan bagaimana latar belakang RKUHP Nasional dibuat; dan
- Menghimpun masukan-masukan terkait mengenai RKUHP Nasional.

#### C. OUTPUT

- 1. Mengetahui tentang latar belakang RKUHP dibuat; dan
- Masukan konkrit terhadap RKUHP yang disampaikan oleh ahli-ahli dan beberapa akademisi terkait.

#### D. NARA SUMBER

- 1. Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H, M.H (Tim Perumus RKUHP dari Universitas Andalas)
- Prof. Dr. Edy Warman, S.H, M.Hum (Tim Perumus RKUHP dari Universitas Sumatera Utara)
- 3. Dr. Yoserwan, S.H,M.H (Dosen Pidana Universitas Andalas)

#### E. PESERTA

Lembaga Penegak Hukum yang ada di Sumatera Barat.



Jln. Bariang Indah II No. 57 RT 02 RW 01 Kelurahan Anduriang Kecamatan Kuranji. Kode Pos 25113

email: <u>dpcpermahipdg@yahoo.com</u> blog: <u>dpcpermahipadang.blogspot.co.id</u> 0821 7068 5008 (KELVIN)

	1 Con 1 6 00	3. Dr. Yoserwan, S.H, M.H	Electrical Property
4.	11,00-12.00	Diskusi dan Tanya Jawab.	Moderator
5.	12.00-12.10	Kesimpulan	Panitia

## G. ANGGARAN

Seminar diselenggarakan dengan menggunakan anggaran DPC Pemahi Padang.

## F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Seminar "POLEMIK RESTRUKTURISASI RKUHP", semmoga menjadi pencerahan oleh mahasiswa kedepannya.

Padang, 17 Mei 2019